



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA
DENGAN
UD TYYANA COFFEE
TENTANG



PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI INDUSTRI RUMAHAN YANG BERGERAK DIBIDANG
PRODUKSI DAN PENJUALAN BUBUK KOPI DAN BIJI KOPI

Nomor : 713/UGN-FP/KS/2023

Nomor :

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Delapan* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Kampus 1 Tor Simarsayang Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini :

PARMANOAN HARAHAP :Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara yang berkedudukan di Tor Simarsayang Kampus I Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

: Pemilik, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama UD Tiyyana Coffee, yang berkedudukan di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Halaman 1 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan usaha dagang yang mempunyai tugas melaksanakan salah satu industri rumahan yang bergerak dibidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi.
- b. bahwa dengan semangat kemitraan, kebersamaan dan kesetaraan guna optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut perlu dijalin kerja sama antara kedua belah **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang “Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui industri rumahan yang bergerak dibidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi dan Pengabdian Kepada Masyarakat”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan karya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui standarisasi sistem pertanian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang tanaman produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi dalam rangka mendukung sektor pertanian di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan program pengelolaan dan pemasaran di bidang industri rumahan yang bergerak dibidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi.
- (2) Pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka berupa magang/ praktek kerja lapangan
- (3) Penyelenggaraan forum ilmiah (temu ilmiah, focus group discussion, lokakarya, seminar, simposium, talkshow, atau bentuk-bentuk forum ilmiah lainnya.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan penerapan bidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- a. Menerapkan peraturan di bidang pendidikan tinggi.
- b. Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.
- c. Memperoleh pendampingan penyebarluasan dan penerapan bidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- d. Membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan rung lingkup perjanjian.
- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerapkan peraturan di bidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi.
- b. Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mendapatkan fasilitasi dari **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan forum ilmiah dan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sebagaimana ruang lingkup perjanjian.
- d. Membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Divisi untuk untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian.
- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan dukungan (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan program pengujian standar di bidang tanaman pertanian secara kolaboratif.

Halaman 3 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- c. Menyiapkan dana, sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam perencanaan dan penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan forum ilmiah.
- d. Memberdayakan masyarakat dan kawasan sekitar, melakukan penyebarluasan dan penerapan pengetahuan di bidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi terolah yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagaimana ruang lingkup perjanjian.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KESATU**.
- b. Menyiapkan dana, sarana, prasarana dan sumber daya manusia bidang produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi yang diperlukan dalam produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi.
- c. Memberikan dukungan (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka program Belajar Merdeka Kampus Merdeka dan penyelenggaraan forum ilmiah.
- d. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat dan kawasan sekitar, penyebarluasan dan penerapan produksi dan penjualan bubuk kopi dan biji kopi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagaimana ruang lingkup perjanjian.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi rincian kegiatan (teknis mekanisme pelaksanaan), pembiayaan, personil, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur

Halaman 4 dari 9

Paraf
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

kemudian dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat tertulis, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini, disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tertentu akan dilaksanakan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap data, informasi dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan dapat dimanfaatkan **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- (2) HKI yang berasal dari **PARA PIHAK** dan perseorangan dalam **PIHAK** (termasuk yang masih dalam proses penetapan HKI) yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (3) Kedua belah **PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Jika dari hasil HKI kerja sama di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau *profit-sharing* akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) merupakan suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PIHAK** Pihak yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, dan sebab lain diluar kemampuan manusia.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan kerja sama ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat *Force Majeure* sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail (e-mail)* sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA** :

- Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan

Halaman 6 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- Alamat : Gedung Kampus 1 Tor Simarsayang, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.
- Nomor telepon : 0634 - 25292
- Nomor faksimili : 0634 - 25292
- Alamat e-mail : agroteknologiugnp@gmail.com_atau fpugn17@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA :**

- Instansi : UD TYYANA COFFEE
- Alamat : Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan
- Nomor telepon : 0852 7535 0757

Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:

- a. tanda terima surat tertulis,
- b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
- c. hasil faksimili: "OK", dan
- d. hasil e-mail: "*Message Sent*"

(2) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Halaman 7 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri kabupaten Tapanuli Selatan.

PASAL 13

AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau Addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Amandemen atau Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan kerja sama ini yang belum diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, akan diatur di kemudian hari secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal penting yang merupakan prinsip dalam perjanjian kerja sama ini bahwa perjanjian kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) Bilamana salah satu pihak ingin mengubah isi perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan pihak yang lainnya secara tertulis dan telah diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Perubahan dan penyempurnaan atas perjanjian ini, hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Addendum.
- (6) Apabila tidak ada pembatalan/perubahan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Halaman 8 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- (7) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan susunan Pimpinan lembaga dan/atau adanya pengalihan pemilik dalam **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.
- (8) Segala bentuk surat menyurat dan dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari perjanjian ini.
- (9) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PASAL 14
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap/atau stempel lembaga **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Pemilik

UD Tyanita Coffee



Abdul Wahid Harahap

Pemilik Usaha

PIHAK KEDUA,

Fakultas Pertanian

Universitas Graha Nusantara

Parmanoan Harahap, S.Hut, MP

Dekan

Halaman 9 dari 9

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA